



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 678/Pid. Sus / 2015/ PN Dps

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa, bersidang dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya terdakwa :-----

Nama lengkap : BUDIANTO Als. BUDI ;  
Tempat lahir : Banyuwangi  
Umur/tanggal lahir : 40 tahun/07 Juli 1975.  
Jenis kelamin : laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Muding IV No. 66 Batu Sanghyang Br. Batu Bidak  
Kelurahan Kerobokan Kec. Kuta Utara Kab. Badung;  
  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Swasta.

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tahanan RUTAN sejak tanggal 26 Mei 2015 s/d tgl. 14 Juni 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum dalam Tahanan RUTAN sejak tanggal 15 Juni 2015 s/d. tanggal 24 Juli 2015 ;
3. Perpanjangan Penyidik tahanan RUTAN sejak tanggal 25 Juli 2015 s/d tgl. 23 Agustus 2015;
4. Perpanjangan Penuntut Umum dalam Tahanan RUTAN sejak tanggal 29 Juli 2015 s/d. tanggal 17 Agustus 2015 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam Tahanan RUTAN sejak tanggal 12 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 10 September 2015 ;

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah membaca dan memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; ---

Setelah mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi ; -----

Setelah mendengar dan memperhatikan tuntutan / requisitoir Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

Hal 1 dari 13 halaman putusan nomor 678/Pid.Sus/2015/PN.Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **BUDIANTO ALS. BUDI** telah bersalah melakukan tindak

pidana “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2 Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **BUDIANTO ALS. BUDI** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa ditahan.

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Spm Honda 150 R No.Pol. DK 8145 OR;
- 1 (satu) lembar STNK DK 8145 OR ;
- 1 (satu) lembar SIM C, atas nama **BUDIANTO**;

### Dikembalikan kepada terdakwa

4 Membebani supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pula keterangan terdakwa bahwa ia menyesali perbuatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar ia dapat dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor : Reg.Perk. : 3231/DENPA./06/2015 dengan dakwaan melanggar Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **BUDIANTO ALS. BUDI** pada hari Senin tanggal 25 mei 2015 , sekira pukul 15.00 wita, di Jalan Raya Padang Bali Ds.Dalung Kec. Kuta Utara Kab. Badung, telah *Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia “* perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

berawal dari terdakwa mengendarai sepeda motor Honda T 150 No.Pol. 8145 OR bergerak dari arah selatan menuju arah utara dengan kecepatan 40 km/jam dengan perseneleng 3 (tiga), suasana lalu lintas saat kejadian cuaca cerah, sore hari, arus lalu lintas lancar, pandangan tidak terhalang, jalan beraspal, sesampainya ditempat kejadian terdakwa sudah melihat korban I Gusti Made Koper berada dipinggir jalan sebelah barat jalan hendak menyebrang jalan kesebelah timur, melihat keadaan tersebut terdakwa tidak berusaha mengurangi kecepatan atau berusaha untuk mengerem sehingga tabrakan tidak dapat dihindari dimana bagian depan sepeda motor terdakwa menabrak bagian tubuh sebelah kanan korban hingga korban terjatuh disebelah barat as jalan tidak sadarkan diri.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forum publik putusan pengadilan sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 310

Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **A.A.WIRA SURYA NINGGRAT , ST** ,Nama kecil atau panggilan sehari-hari **PAK AGUNG** Tempat lahir Badung , 12 Pebruari 1969 , Umur 46 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Hindu , Suku Bali, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta , Pendidikan S1 dan alamat Br.langon Kel. Kapal kec. Mengwi kab. Badung, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta, bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi panggilan sehari-hari **PAK AGUNG** menerangkan bahwa mengerti diperiksa serta dimintai keterangan oleh Pemeriksa ( Polisi ) yaitu sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang saksi ketahui;
- Bahwa saksi belum pernah menjadi saksi ataupun belum pernah terlibat dalam perkara tindak pidana apapun dan baru sekarang ini saja menjadi saksi dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang saksi ketahui;
- Bahwa yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas tersebut antara Spm Honda T150 R No.Pol. DK 8145 OR dengan Pejalan kaki yang menyebrang jalan;
- Bahwa saksi masih ingat peristiwa tabrakan atau kecelakaan lalu lintas itu terjadi pada hari Senin tanggal 25 mei 2015 , sekira pukul 15.00 wita, di Jalan Raya Padang Bali Ds.Dalung Kec. Kuta Utara Kab. Badung;
- Bahwa saksi pada waktu terjadinya tabrakan atau kecelakaan lalu lintas itu, saksi sedang mengendarai Spm Yamaha Soul sendirian dari kapal dengan tujuan menuju Dalung dan saat melintas di TKP dari arah utara menuju keselatan melihat terjadi kecelakaan lalu lintas kemudian saksi berhenti ditempat tersebut;
- Bahwa Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara Spm Honda T 150 yang saksi tidak perhatikan nomor polisinya dengan seorang laki-laki pejalan kaki menyebrang jalan ;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui identitas pengendara Spm maupun Pejalan kaki dan setelah berada dikantor Polisi baru saksi mengetahui pengendara Spm Honda T 150 bernama BUDIANTO dan

Hal 3 dari 13 halaman putusan nomor 678/Pid.Sus/2015/PN.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejalan kaki bernama I GUSTI MADE KOPER dan saksi tidak ada hubungan apapun dengan kedua orang tersebut

- Bahwa saksi sebelum kejadian pengendara Spm Honda T 150 awalnya bergerak dari arah selatan menuju kearah utara dengan kecepatannya sedangkan pejalan kaki awalnya berdiri dipinggir jalan sebelah barat kemudian menyebarang jalan menuju kearah timur;
- Bahwa sebelumnya kejadian pengendara Spm Honda T 150 awalnya bergerak dari arah selatan menuju kearah utara dengan kecepatannya sedangkan pejalan kaki awalnya berdiri dipinggir jalan sebelah barat kemudian menyebarang jalan menuju kearah timur ;
- Bahwa berawal dari pergerakan Spm Honda T 150 dari arah selatan menuju kearah utara dengan kecepatannya mendekati TKP Pejalan kaki yang semula berdiri dipinggir jalan sebelah barat kemudian menyebrang jalan dengan berjalan pelan-pelan menuju kearah timur karena jarak dekat pengendara Spm tidak bisa menghindar dan menabrak Pejalan kaki tersebut sampai terjatuh;
- Bahwa pada kaki kanan dari pejalan kaki yang menyebrang jalan di tabrak atau diserempet oleh pengendara Spm Honda T 150 tersebut;
- Bahwa Pejalan kaki yang sedang menyebrang jalan ditabrak atau diserempet oleh pengendara Spm Honda T 150 diposisi sebelah barat as jalan ;
- Bahwa Pejalan kaki setelah ditabrak oleh Spm Honda T 150 terpelantai mengarah ketimur jatuh diposisi as jalan dengan kepala menghadap kebarat sedangkan pengendara Spm tidak jatuh dan bergerak kearah utara kemudian berhenti dipinggir jalan sebelah barat ;
- Bahwa saksi langsung menghentikan Spm dan parkir dipinggir jalan sebelah barat dan mendekat kearah korban dan saat itu korban sudah diangkat oleh warga untuk dibawa kerumah sebelah timur jalan dan saksi sempat memegang tangan kiri korban dan beberapa saat korban pejalan kaki diangkut dengan kendaraan untuk dibawa menuju RSUP Sanglah Denpasar supaya mendapat perawatan medis lebih lanjut ;
- Bahwa saksi melihat korban pejalan kaki seorang laki-laki dengan usia cukup tua mengalami luka pada wajah mengeluarkan darah ,kaki kanan patah , tidak sadarkan kemudian dibawa menuju ke RSUP Sanglah Denpasar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang dapat perawatan medis kemudian saksi mendengar dari pihak kepolisian korban tersebut meninggal dunia ;

- Bahwa situasi jalan beraspal dua jalur dari arah utara keselatan dan sebaliknya dari arah selatan menuju kearah utara, cuaca cerah sore hari ,arus lalu lintas lancar ,dan pandangan dalam berlalu lintas tidak terhalang ;
- Bahwa saksi menyetujui dan membenarkan sket gambar kecelakaan lalu lintas yang dibuat oleh Kepolisian yang diperlihatkan kepada saksi, karena dalam gambar tersebut saksi rasa sudah sesuai dengan posisi terjadinya tabrakan tersebut.
- Bahwa semua keterangan yang telah saksi berikan seperti tersebut di atas sudah benar dan dapat saksi pertanggung jawabkan berdasarkan hukum yang berlaku ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **I GUSTI PUTRA PAKRIYANTO** ,Nama kecil atau panggilan sehari-hari PAK PUTRA Tempat lahir Badung tanggal lahir 13 maret 1963 ,Umur 52 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Hindu ,Suku Bali, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta , Pendidikan SLTA dan alamat Br. Padang Bali ds. Dalung Kec. Kuta Utara Kab. Badung , memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta, bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa serta dimintai keterangan oleh Pemeriksa ( Polisi ) yaitu sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang saksi ketahui
- Bahwa saksi belum pernah menjadi saksi ataupun belum pernah terlibat dalam perkara tindak pidana apapun dan baru sekarang ini saja menjadi saksi dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh ayah saksi bernama I GUSTI MADE KOPER, dan saksi merupakan anak ketiga dari enam bersaudara dengan Ibu kandung bernama I GUSTI PUTU SARKA
- Bahwa saksi masih ingat peristiwa tabrakan atau kecelakaan lalu lintas itu terjadi pada hari Senin tanggal 25 mei 2015 , sekira pukul 15.00 wita, di Jalan Raya Padang Bali Ds.Dalung Kec. Kuta Utara Kab. Badung
- Bahwa saksi sedang mengendarai Spm Honda Vario dari Kantor LPD Ds. Dalung menuju kerumah , kemudian sampai di rumah telah terjadi

Hal 5 dari 13 halaman putusan nomor 678/Pid.Sus/2015/PN.Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecelakaan lalu lintas yang dialami ayah saksi bernama I GUSTI MADE

KOPER

- Bahwa ayah saksi I GUSTI MADE KOPER sebelum mengalami kejadian kecelakaan lalu lintas dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa I GUSTI MADE KOPER mengalami kecelakaan lalu lintas saat berjalan kaki menyebrang jalan ditabrak oleh Spm Honda 150 yang saksi tidak memperhatikan nomor polisinya
- Bahwa saksi setelah berada dikantor Polisi baru saksi mengetahui pengendara Spm Honda 150 tersebut bernama BUDIANTO
- Bahwa berawal dari Pejalan kaki bernama I GUSTI MADE KOPER menyebrang jalan dari arah barat menuju kearah timur kemudian dari arah selatan lurus menuju keutara bergerak Spm Honda 150 karena jarak dekat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut
- Bahwa saksi melihat saat Ayah saksi bernama I GUSTI MADE KOPER digotong oleh warga saat dinaikan kedalam mobil mengalami luka pada kaki kanan patah , kepala depan kiri benjol dan pelipis kanan memar serta tidak sadarkan diri kemudian di bawa menuju ke RSUP Sanglah Denpasar supaya mendapat perawatan secara intensif kemudian beliau meninggal dunia sekitar pk1.18.00 wita
- Bahwa saksi Upacara pembakaran jenazah(ngaben) dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2015 sekira pk1. 12.00 wita di kuburan Desa Adat Dalung
- Bahwa saksi sangat sedih atas kejadian kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan meninggalnya orang tua saksi bernama I GUSTI MADE KOPER ,dan kasus ini saksi serahkan kepada pihak Kepolisian untuk menangani kejadian tersebut sesuai dengan prosudur hukum yang berlaku
- Bahwa dari keluarga pengendara Spm saudara BUDIANTO pernah kerumah saksi untuk ikut mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya orang tua saksi bernama I GUSTI MADE KOPER
- Bahwa situasi jalan berasapal dua jalur dari arah utara keselatan dan sebaliknya dari arah selatan menuju kearah utara, cuaca cerah sore hari ,arus lalu lintas lancar ,dan pandangan dalam berlalu lintas tidak terhalang;
- Bahwa saksi menyetujui dan membenarkan sket gambar kecelakaan lalu lintas yang dibuat oleh Kepolisian yang diperlihatkan kepada saksi, karena





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu saksi tersebut saksi rasa sudah sesuai dengan posisi terjadinya tabrakan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

## **KETERANGAN TERDAKWA BUDIANTO Als. BUDI :**

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat sekarang ini bersedia untuk diperiksa serta sanggup memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya kepada pemeriksa atau Polisi
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa serta dimintai keterangan oleh Polisi / pemeriksa pada saat sekarang ini yaitu sehubungan dengan terjadinya tabrakan atau kecelakaan lalu lintas yang terdakwa alami
- Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum ataupun tidak pernah terlibat perkara tindak pidana apapun dan baru sekarang ini saja terlibat dalam perkara kecelakaan lalu lintas
- Bahwa terdakwa dalam pemeriksaan atau dalam memberikan keterangan kepada pemeriksa atau polisi tidak perlu didampingi oleh penasehat hukum atau pembela
- Bahwa terdakwa sampai saat ini bekerja sebagai buruh harian menaikan dan menurunkan pasir dimuding sari Kerobokan ,terdakwa sudah berkeluarga ,anak tiga orang tua ayah bernama Safii dan Ibu bernama Ponirah
- Bahwa terdakwa pada saat terjadinya kecelakaan terdakwa sedang mengendarai Sepeda Motor Honda T 150 DK 8145 OR
- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda Motor Honda T 150 DK 8145 OR bergerak di jalan raya Padang Bali dalung dari arah selatan menuju arah utara
- Bahwa Kecelakaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 jam 15.00 wita di Jalan Raya Padang Bali, tepatnya didepan Rumah No. 11 A Banjar Padang Bali, Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara sepeda Motor Honda T 150 DK 8145 OR yang terdakwa kendarai dengan pejalan kaki yang sedang menyebrang jalan

Hal 7 dari 13 halaman putusan nomor 678/Pid.Sus/2015/PN.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa terdakwa mengendarai sepeda Motor Honda T 150 DK 8145 OR bergerak / datang dari arah Selatan keutara, sedangkan sebagai pejalan kaki menyebrang jalan dari arah barat menuju arah timur

- Bahwa terdakwa pada saat itu kecepatan sepeda motor yang dikendarai adalah sekitar 40 Km / Jam dengan menggunakan perseneleng tiga
- Bahwa terdakwa mengendarai Spm dan saat bergerak keutara melihat seorang laki laki menyebrang dari barat ketimur
- Bahwa terdakwa mengetahui seorang laki menyebrang dari barat ketimur, terdakwa membunyikan kelakson dan ternyata pejalan kaki tersebut kembali mundur kebarat dan Spm yang terdakwa kendarai menabrak Pejalan kaki tersebut di barat as jalan
- Bahwa terdakwa sudah berusaha mengerem dan karena jarak dekat Spm yang dikendarai menabrak Pejalan kaki tersebut.
- Bahwa sepeda motor Honda T 150 OR dalam keadaan bagus dan baik serta mengenai kondisi Ban dan Rem juga sangat bagus,serta sebagai kepemilikan sepeda motor tersebut yang terdakwa kendarai adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa pejalan kaki tersebut saat itu tertabrak bagian tubuh dari arah selatan disaat pejalan kaki menyebrang jalan dari barat ketimur
- Bahwa pejalan kaki saat itu setelah tertabrak oleh sepeda motor Honda T 150 OR jatuh di tempat kejadian yaitu ketimur as jalan
- Bahwa jatuhnya korban saat itu mengarah ketimur sekitar dua meter dari titik tertabrak oleh sepeda motor Honda T 150 OR yang terdakwa kendarai
- Bahwa kerusakan sepeda motor Honda T 150 OR saat itu adalah body /sayap sebelah kanan retak
- Bahwa terdakwa setelah kejadian terdakwa ikut menolong korban pejalan kaki dan diantar kedalam rumah korban yang berada disebelah timur jalan
- Bahwa terdakwa setelah kejadian tersebut terdakwa tidak mengalami luka karena tidak terjatuh
- Bahwa luka-luka dari Pejalan kaki setelah tertabrak oleh sepeda motor Honda T 150 OR yang terdakwa kendarai yaitu pada dahi memar, kaki kanan patah,tidak sadarkan diri dan langsung diantar kerumah sakit Sanglah
- Bahwa situasi arus lalin saat itu ditempat kejadian adalah cuaca cerah, sore hari, arus lalin lancar, pandangan tidak terhalang, jalan beraspal, arah utara – selatan
- Bahwa terdakwa dalam mengendarai sepeda motor Honda T 150 OR saat itu sudah melengkapi diri dengan surat surat seperti STNK, dan Sim C dan tidak menggunakan helm pengaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa dalam kecelakaan tersebut korban mengalami kaki kanan patah ,tidak sadarkan diri kemudian meninggal dunia setelah mendapat perawatan di RSUP Sanglah Denpasar

- Bahwa posisi sepeda motor Honda T 150 OR yang terdakwa kendaraai menabrak Pejalan kaki tersebut disebelah barat as jalan

- Bahwa awal mula terdakwa mengendarai sepeda motor Honda T 150 OR sendirian berangkat dari tempat kost di Muding Batu Sangyang dengan tujuan kerumah teman di Br. Tegeh Dalung, saat bergerak di jalan raya Padang Bali Dalung bergerak dari selatan keutara dengan kecepatan sekitar 40 Km perjam.dan saat ditempat kejadian terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas dimana sepeda motor Honda T 150 ORyang terdakwa kendaraai menabrak seorang laki-laki menyebrang jalan dari arah barat menuju kearah timur , karena pejalan kaki tersebut menyebrang secara tiba tiba karena jarak dekat sehingga terdakwa tidak sempat menghindar kemudian menabrak pejalan kaki tersebut sampai terjatuh, kemudian pejalan kaki tersebut mengalami luka pada paha kaki kanan patah , tidak sadarkan diri kemudian meninggal dunia setelah mendapat perawatan di RSUP Sanglah Denpasar.

- Bahwa terdakwa menyetujui sket gambar kejadian kecelakaan lalu lintas yang dibuat oleh Polisi yang diperlihatkan kepada terdakwa.

- Bahwa terdakwa dalam pemeriksaan ini tidak ada merasa dipaksa atau tidak ada yang membujuknya dan keterangan ini terdakwa berikan sesuai dengan apa yang telah terdakwa lihat, dengar dan alami sendiri.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi dan keterangan Terdakwa kemudian dihubungkan dengan barang bukti lainnya, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 jam 15.00 wita di Jalan Raya Padang Bali, tepatnya didepan Rumah No. 11 A Banjar Padang Bali, Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara sepeda Motor Honda T 150 DK 8145 OR yang terdakwa kendaraai dengan pejalan kaki yang sedang menyebrang jalan dimana terdakwa mengendarai sepeda Motor Honda T 150 DK 8145 OR bergerak /datang dari arah Selatan keutara, sedangkan sebagai pejalan kaki menyebrang jalan dari arah barat menuju arah timur pada saat itu kecepatan sepeda motor yang dikendarai adalah sekitar 40 Km / Jam dengan menggunakan perseneleng tiga dan saat bergerak keutara terdakwa melihat seorang laki laki menyebrang dari barat ketimur, setelah mengetahui seorang laki menyebrang dari barat ketimur, terdakwa membunyikan kelakson dan ternyata pejalan kaki tersebut kembali mundur kebarat dan Spm yang terdakwa kendaraai menabrak Pejalan kaki tersebut di barat as jalan, terdakwa sudah berusaha mengerem dan karena jarak dekat Spm yang dikendarai menabrak Pejalan kaki tersebut.

Hal 9 dari 13 halaman putusan nomor 678/Pid.Sus/2015/PN.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sepeda motor Honda T 150 OR dalam keadaan bagus dan baik serta mengenai kondisi Ban dan Rem juga sangat bagus,serta sebagai kepemilikan sepeda motor tersebut yang terdakwa kendarai adalah milik terdakwa sendiri. Bahwa pejalan kaki saat itu setelah tertabrak oleh sepeda motor Honda T 150 OR jatuh di tempat kejadian yaitu ketimur as jalandan jatuhnya korban saat itu mengarah ketimur sekitar dua meter dari titik tertabrak oleh sepeda motor Honda T 150 OR yang terdakwa kendarai

- Bahwa terdakwa setelah kejadian terdakwa ikut menolong korban pejalan kaki dan diantar kedalam rumah korban yang berada disebelah timur jalan
- Bahwa terdakwa setelah kejadian tersebut terdakwa tidak mengalami luka karena tidak terjatuh
- Bahwa luka-luka dari Pejalan kaki setelah tertabrak oleh sepeda motor Honda T 150 OR yang terdakwa kendarai yaitu pada dahi memar, kaki kanan patah,tidak sadarkan diri dan langsung diantar kerumah sakit Sanglah, dimanasiswa arus lalin saat itu ditempat kejadian cuaca cerah, sore hari, arus lalin lancar, pandangan tidak terhalang, jalan beraspal, arah utara – selatan
- Bahwa terdakwa dalam mengendarai sepeda motor Honda T 150 OR saat itu sudah melengkapi diri dengan surat surat seperti STNK, dan Sim C dan tidak menggunakan helm pengaman
- Bahwa dalam kecelakaan tersebut korban mengalami kaki kanan patah ,tidak sadarkan diri kemudian meninggal dunia setelah mendapat perawatan di RSUP Sanglah Denpasar

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana, haruslah dibuktikan terlebih dahulu keseluruhan unsur- unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum atas diri Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan didakwakan pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur – unsurnya sebagai berikut

- 1 *Setiap orang ;*
- 2 *Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;*
- 3 *Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia.*

### Ad. 1. Unsur “Setiap orang “,

Bahwa unsur ” *setiap orang* ” adalah mengandung pengertian secara yuridis bahwa yang menjadi subjek hukum dalam tindak pidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baik perorangan, pegawai negeri, pejabat negara maupun swasta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai subjek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan secara hukum dan dari padanya tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembeda.

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian "*setiap orang*" disamakan dengan kata "*Barang Siapa*" dan yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas segala tindakannya.

Bahwa unsur "*setiap orang*" menunjuk kepada subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan tindak pidana, dalam hal ini adalah terdakwa **BUDIANTO ALS. BUDI** yang didalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan terdakwa dapat menjawab maupun menyanggah setiap pertanyaan dengan baik, hal ini menunjukan terdakwa sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani, dan tiada halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

*Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dapat kami buktikan.*

### Ad. 2. Unsur "*Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas* ",

Yang dimaksudkan dengan "*karena kealpaannya / kelalaiannya*" dalam unsur ini adalah kurang hati-hatian atau lalai, kurangwaspadaan, kesembronan atau keteledoran, kurang menggunakan ingatannya atau kekhilafan atau sekiranya dia hati-hati, waspada, tertib atau ingat, peristiwa itu tidak akan terjadi atau akan dapat dicegahnya (SR. SIANTURI : 1983, hal 511).

Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi – saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa sendiri serta dengan diperkuat dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan yaitu bahwa pada hari Pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 jam 15.00 wita di Jalan Raya Padang Bali, tepatnya didepan Rumah No. 11 A Banjar Padang Bali, Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, berawal dari terdakwa mengendarai sepeda motor Honda T 150 No.Pol. 8145 OR bergerak dari arah selatan menuju arah utara dengan kecepatan 40 km/jam dengan perseneleng 3 (tiga), suasana lalu lintas saat kejadian cuaca cerah, sore hari, arus lalu lintas lancar, pandangan tidak terhalang, jalan beraspal, sesampainya ditempat kejadian terdakwa sudah melihat korban I Gusti Made Koper berada dipinggir jalan sebelah barat jalan hendak menyebrang jalan sebelah timur, melihat keadaan tersebut

Hal 11 dari 13 halaman putusan nomor 678/Pid.Sus/2015/PN.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak berusaha mengurangi kecepatan atau berusaha untuk mengerem sehingga tabrakan tidak dapat dihindari dimana bagian depan sepeda motor terdakwa menabrak bagian tubuh sebelah kanan korban hingga korban terjatuh disebelah barat as jalan tidak sadarkan diri.

***Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dapat kami buktikan.***

### ***Ad.3 Unsur “Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia”***

Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi – saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa sendiri serta dengan diperkuat dengan barang bukti, yaitu bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, korban I Gusti Made Koper meninggal dunia. Hal ini diperkuat juga dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Nomor : 445/3054/RSUD yang ditandatangani oleh Dr. Ida Bagus Putu Alit, Sp. F, DFM. pada tanggal 16 Juni 2015 dinyatakan bahwa dari pemeriksaan jenazah atas nama I Gusti Made Koper diperoleh kesimpulan bahwa pada pemeriksaan jenazah laki-laki, berusia kurang lebih delapan puluh tahun ini, ditemukan luka memar, luka lecet dan patah tulang akibat kekerasan tumpul, sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah jenazah.

***Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dapat kami buktikan.***

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah serta keterangan terdakwa, dimana keterangan satu dengan lainnya saling berhubungan dan berkaitan, maka Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan ( unsur – unsur ) delik yang didakwakan, sehingga dengan demikian apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tersebut sudah terbukti atas diri terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ” ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terdakwa dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sepanjang proses pemeriksaan dipersidangan, Majelis tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa sehingga oleh karena itu kepada terdakwa yang telah dinyatakan bersalah haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana kepadanya, maka perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan maupun hal - hal yang meringankan terdakwa :

## Hal – hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa karena kurang hati-hatinya menyebabkan korban *I Gusti Made Koper* meninggal dunia.

## Hal – hal yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum.
  - Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya.
  - Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
  - Telah ada perdamaian antara Keluarga Terdakwa dengan pihak keluarga korban
- Menimbang, bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini Mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya dan menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini ;
- Menimbang bahwa status barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan;
- Memperhatikan pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta ketentuan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa terdakwa BUDIANTO Als. BUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa BUDIANTO Als. BUDI oleh karena itu dengan pidana Penjara selama : 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Spm Honda 150 R No.Pol. DK 8145 OR;

Hal 13 dari 13 halaman putusan nomor 678/Pid.Sus/2015/PN.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
1 (satu) lembar SIM C/DK 8145 OR ;

- 1 (satu) lembar SIM C, atas nama BUDIANTO;

Dikembalikan kepada terdakwa

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Kamis, tanggal 3 September 2015, oleh kami : **I G.N. PARTHA BHARGAWA. SH.** sebagai Hakim Ketua **ACHMAD PETEN SILI, SH. MH.** dan **M. DJAELANI. SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh para Anggota Majelis Hakim dan dibantu oleh I MADE WISNAWA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : PUTU YUMI ANTARI, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**1. M. DJAELANI. SH.**

**I G.N. PARTHA BHARGAWA. SH.**

**2. ACHMAD PETEN SILI, SH. MH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**I MADE WISNAWA, SH.**

## Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari Kamis, tanggal 3 September 2015, terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 3 September 2015, Nomor 678/Pid.B/2015/PN Dps. Tersebut;

**Panitera Pengganti,**





**I MADE WISNAWA, SH**

- 1 Menyatakan Terdakwa **ITA LELI NOVIDA ALIAS MEMEY** telah bersalah melakukan tindak pidana  
"Memudahkan Perbuatan Cabul Oleh Orang Lain Dengan

Hal 15 dari 13 halaman putusan nomor 678/Pid.Sus/2015/PN.Dps.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang Lain Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian”

ngemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP .

- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **ITA LELI NOVIDA ALIAS MEMEY** dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa ditahan.

- 3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Hp Samsung warna putih;
- 1 (satu) buah Hp Blackberry warna hitam ;  
Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) buah ATM BCA an. RISKY POGIE WAHANA  
**Dikembalikan kepada saksi RISKY POGIE WAHANA**
- Uang Rp.600.000,  
Dirampas untuk Negara

- 1 Membebani supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).